LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENYULUHAN BISNIS PROPERTI DAN JUAL BELI TANAH SESUAI SYARIAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT MUHAMMADIYAH CABANG BEJI DEPOK

Oleh:

Dr. Muchdie MS (Ketua./NIDN.042010540)
Prof. Dr. Abdul Majid Latief, M.M. (Anggota/NIDN.0027025301)
Dr. Sunarta, M.M (Anggota/NIDN.0322116301)

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790 Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068 Email: sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 034 (F.03.08 (2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

Nama

Dr. Muchdie MS

Program Studi

Manajemen SPS UHAMKA

Tugas

Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

berupa "Penyuluhan bisnis property dan jual beli tanah

sesuai syariah di lingkungan masyarakat Muhammadiyah

cabang Beji Depok".

Pada

: Tanggal 18 Maret 2018.

Tempat

Muhammadiyah Kukusan Cabang Beji Depok.

Catatan

Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan

secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

<u>Jakarta, 15 Januari 2018</u> Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan:

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790 Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068 Email: sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 0.39 (F.03.08/2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

Nama

Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, M.M., M.Pd.

Program Studi

Manajemen SPs UHAMKA

Tugas

Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

berupa "Penyuluhan bisnis *property* dan jual beli tanah sesuai syariah di lingkungan masyarakat Muhammadiyah

cabang Beji Depok".

Pada

Tanggal 18 Maret 2018.

Tempat

Muhammadiyah Kukusan Cabang Beji Depok.

Catatan

Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan

secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

<u>Jakarta, 15 Januari 2018</u> Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan:

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790 Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068 Email: sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 036/F-03.08/2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

Nama

: Dr. Sunarta, M.M.

Program Studi

Manajemen SPS UHAMKA

Tugas

Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

berupa "Penyuluhan bisnis property dan jual beli tanah

sesuai syariah di lingkungan masyarakat Muhammadiyah

cabang Beji Depok".

Pada

: Tanggal 18 Maret 2018.

Tempat

Muhammadiyah Kukusan Cabang Beji Depok.

Catatan

Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan

secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

<u>Jakarta, 15 Januari 2018</u> Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Conle-

Tembusan:

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor: 178/H/04.02/2018

Tanggal: 20 Maret 2018.

Pada ini Selasa Tanggal 20 Maret Dua Ribu Delapan Belas (20-03-2018) yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. **Dr. Lelly Qodariah, M.Pd**. bertindak untuk dan atas nama lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. **Dr. H. Muchdie, MS**. bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Penyuluhan Bisnis Properti dan Jual Beli Tanah Sesuai Syariah di Lingkungan Masyarakat Muhammadiyah Cabang Beji Depok"

- 1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- 2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

- PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- PIHAK KEDUA wajib dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- 3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ijin ini ditandatangani.
- 4. Paling lambat tanggal 20 Mei 2018, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dalam bentuk CD
 - b. Luran wajib/ Artikel Ilmiah

- c. Luaran Tambahan
- d. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah, dan asli.
- 5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- 6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

TERAL TO THE TOTAL TOTAL

Dr. Lelly Qadariah, MIPd

Dr. Leny Qadanan, Wurd

NIDN: 0313026403

PIHAK KEDUA

Dr. H. Muchdie, MS

NIDN: 0420105401

Mengetahui, Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

NIDN: 0420105401